

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM
PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor
105/Pid.Sus/2022/PN.Brb)**



Diajukan oleh:

EKA ERLIYANTI

2010211220027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM
PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor
105/Pid.Sus/2022/PN.Brb)**



Diajukan oleh:

EKA ERLIYANTI

2010211220027

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM PERKARA
PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Br)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

EKA ERLIYANTI

2010211220027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM
PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor
105/Pid.Sus/2022/PN.Br)

Diajukan Oleh:

EKA ERLIYANTI

2010211220027

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada, Selasa 28 November 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M. H

NIP. 198302172005012009

Diketahui

Banjrmasin, 28 November 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H

NIP. 198309032009121002


LEMBAR PERSETUJUAN
PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM
PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor
105/Pid.Sus/2022/PN.Br)

Diajukan Oleh:

EKA ERLIYANTI

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M. H

NIP. 198302172005012009

Diketahui

Banjirmasin, 21 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM
PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor
105/Pid.Sus/2022/PN.Br)**

Diajukan Oleh
EKA ERLIYANTI
2010211220027

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 617/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 03 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dengan susun panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1950/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 DESEMBER 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanggungjawab di bawah ini:

Nama : Eka Erliyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220027
Tempat/Tanggal Lahir : Banua Kupang, 29 Juni 2002
Program Kekhususan : Program Kekhususan Pidana
Bagian Hukum : Bagian Hukum Pidana
Program : Program Sarjan (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Br)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 November 2023

Yang membuat pernyataan



Eka Erliyanti

NIM. 2010211220027

MOTO

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik pada dirimu sendiri”

(QS: Al-Isra Ayat 7)

“Orang lain ga akan paham Struggle dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bacian success storiesnya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang yaa”

“Sembilan bulan ibuku merakit tubuhku untuk menjadi mesin penghacur badai, maka tak pantas aku tumbang hanya karena mulut seseorang”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, swagala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan rihdo-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibu Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Suriansyah** dan **Norliyanti (almarhumah)**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebaikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ibunda di lapangkan kuburnya dan ayahanda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Neneku Tercinta

Diucapkan terimakasih yang tiada hentinya, ku persembahkan juga kepada neneku **Juriah**, yang telah menggantikan sosok ibuku selama ini. Semoga nenek selalu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya.

Adikku Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku **Muhammad Sayid Heriansyah** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kamu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk cium untukmu.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan ibu. Engkau merupakan panutan kami.



RINGKASAN

Eka Erliyanti, November 2023, PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Br), Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 127 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Permasalahan yang terjadi saat ini masih maraknya terjadi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa korban anak, yang berakibat terganggunya psikis anak yang menjadikan dia trauma berkepanjangan. Namun, dari maraknya kasus pencabulan tersebut di Pengadilan Negeri Barabai memiliki kasus serupa dengan memiliki karakteristik yang berbeda yaitu penjatuhan pidana penjara dibawah ancaman minimum diberlakukan kepada pelaku dewasa korban anak.

Tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN.Br dan untuk mengetahui putusan hakim dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN.Br apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Majelis hakim dalam pertimbangannya baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis perbuatan terdakwa memang sudah memenuhi semua unsur yang didakwakan tetapi penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan, jika dilihat dari pasal yang didakwakan ancaman minimumnya ialah 5 (lima) tahun dan maksimumnya 15 (lima belas) tahun. Jika majelis hakim ingin menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum maka harus mempertimbangkan SEMA 1 Tahun 2017 karena pada pertimbangannya hakim juga mempertimbangkan SEMA tersebut, dimana jika ingin memberikan pidana dibawah ancaman minimum harus memenuhi semua unsur yang ada di dalam point 5 (lima) SEMA tersebut dan hal tersebut selama dalam persidangan tidak ada satupun yang terpenuhinya dan selain itu juga berdasarkan pedoman *restorative justice* untuk tindak pidana yang tidak tergolong ringan tidak dapat diupayakan. Maka berdasarkan hal tersebut penjatuhan hukuman dibawah minimum yang diberikan oleh majelis hakim dinilai kurang efektif dalam mewujudkan tujuan keadilan.

Pidana yang dijatuhkan hakim dalam Pengadilan Negeri Barabai Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Br tidak memenuhi dari nilai aspek keadilan, putusan pidana penjara dibawah ancaman minimum yang dijatuhkan tersebut belum adil (karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan). Dari aspek kepastian hukum, putusan pidana tersebut memang benar sudah

mempertimbangkan SEMA 1 tahun 2017 tetapi didalam pertimbangannya selama masa persidangan unsur yang ada didalam SEMA 1 tahun 2017 pada point tersebut tidak ada yang terpenuhi. Dari aspek kemanfaatan hukum, putusan pidana tersebut adalah tidak sesuai dengan penerapan hukum yang ada dimana jika pelaku dewasa dan korban anak maka ancaman minimumnya selama 5 (lima) tahun dan jika ingin memberikan penjatuhan dibawahnya maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur yang terdapat didalam SEMA 1 tahun 2017 pada point 5-nya, selain itu dilihat dari perspektif hukum pidana islam juga menggambarkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidaklah efektif untuk mencapai tujuan pemedanaan.



Eka Erliyanti, November 2023, PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb), Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 127 halaman, Pembimbing Utama: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb dan untuk mengetahui putusan hakim dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap norma-norma melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum, Yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb disamping bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, pertimbangannya lainnya adalah sebagai berikut: Hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa trauma kepada anak korban. Hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban. Kedua, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb yang menghukum terdakwa selama 4 (empat) tahun dibawah minimum karena melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka tentu sangat mengecewakan korban/keluarga korban karena hukuman yang dijalani sebenarnya tidak sebanding dengan perbuatannya dan diderita rasa trauma oleh korban seumur hidupnya. Hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada khususnya sehingga tidak menyepelekan perbuatan pidana tersebut.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Dibawah Minimum, Tindak Pidana Pencabulan

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan untuk memampukan menyelesaikan peneliti menyusun skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul **Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Minimum Perkara Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb)**.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan diperlukan penyempurnaan dalam berbagai hal. Hal ini tidak terlepas oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang ada disekitar penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas lambung Mnagkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H**, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H**, selaku pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana** Fakultas Hukum Universita Lambung Mangkurat;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan san membuka

wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Terimakasih kepada seluruh guru TK Gotong Royong, SDN 3 Banua Kupang, MTsN 11 HST, dan SMAN 2 Barabai telah berjasa dalam proses belajar saya hingga saya bisa menjadi saya yang sekarang;
8. Sangat teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda Suriansyah yang aku yakini dan aku rasakan doa serta kasih sayangnya, Ibunda Norliyanti (almarhumah) yang doanya dan kebaikannya selalu mengiringi langkah ku. Terimakasih teramat dalam atas segalanya Insya Allah anakmu ini kelas akan menjadi pribadi yang selalu berbakti dan menjadi kebanggaan sesuai apa yang kalian harapkan;
9. Neneku ibu Juriah yang tiada henti mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang, mendukung, serta berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhanku dan selalu bersedia menjadi tempat pulang ku yang paling nyaman. Terimakasih teramat dalam atas segalanya saya berjanji akan menjadi apa yang nenek inginkan selama ini;
10. Adikku Muhammad Syaïd Heriansyah yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan ayah dan nenek kita;
11. Terimakasih untuk Ka imah, Ka idang, Absar, Lian, Wiwid, Iin yang telah kebersamaan saya dari kecil hingga sekarang, doa yang baik selalu untuk kalian semua;
12. Terimakasih untuk seluruh teman-teman MIPA 2 SMAN 2 Barabai angkatan 2017-2020 yang selalu memberi dukungan dan bantuan kepada saya. Semoga kita selalu berhasil disetiap langkah yang kita lewati;
13. Terimakasih untuk seluru keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung saya dalam menjalankan hal-hal yang saya inginkan dan selalu mendokan perjalanan hidup saya;
14. Terimakasih kepada teman seperjuangan perkuliahan Fayza, Janah, Rahmi yang telah membantu mendengarkan keluh kesahku, dan mendukung serta menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Fakultas Hukum ini, semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua menjadi orang yang berhasil. Aamiin
15. Terimakasih untuk teman-teman kepengurusan Kelompok Studi Islam Tahun 2022-2023 telah banyak memberikan pelajaran yang sebgain besar tidak aku dapatkan diperkuliahan dan terimakasih untuk semua relasinya;
16. Kepada Muhamaad Soopi sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih yang menjadi impian saya;
17. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi alamameterku di negeriku;


18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
19. Terakhir untuk Eka Erliyanti, last but no last, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulian skripsi ini. Penulisa menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana.

Banjarmasin, November 2023

Penulis

Eka Erliyanti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	13
A. Dakwaan.....	13
B. Fakta Hukum.....	22
C. Amar Putusan.....	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	44
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	44
1. Definisi Tindak Pidana.....	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	48

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	50
1. Definisi Pembunuhan	50
2. Jenis-Jenis Pembunuhan	51
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	62
1. Tindak Pidana Pembunuhan	62
2. Definisi Pembunuhan Berencana	63
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan	71
1. Pengertian Putusan Pengadilan	71
2. Pertimbangan Hakim	73
3. Dasar Pertimbangan Hakim	74
4. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum	77
BAB IV PEMBAHASAN	83
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bebas Perkara Hilangnya Nyawa Orang Dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob	83
B. Vonis Bebas Yang Dijatuhkan Majelis Hakim Dalam Perkara Hilangnya Nyawa Orang Dalam Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Dob Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dalam Masyarakat.....	104
BAB V KESIMPULAN	112
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum MA RI

Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN.Brb



DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
RJ	: Restoratif Justice
UU	: Undang-Undang
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
JO	: Juncto

